



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALIANI TELAUMBANUA Als. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA;**
Tempat Lahir : Nias (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. MUSTIWAL FITRI, S.H. Advokat/Pengacara dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan yang beralamat di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Penetapan Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 14 November 2017 untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini secara Prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 8 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 8 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALIANI TELAUMBANUA** Als. **ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana diatur Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALIANI TELAUMBANUA** Als. **ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA** dengan pidana penjara selama **"15 (LIMA BELAS) TAHUN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain sarung warna merah bermotif bunga kombinasi warna putih, hijau dan biru.
 - 1 (satu) helai baju kaos orange.
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru.
 - 1 (satu) lembar darah kering An. FELISTIA GIAWA (korban MD).
 - 1 (satu) lembar darah kering pada ALIANI TELAUMBANUA (terdakwa).
 - 1 (satu) darah kering pada barang bukti parang.
 - 1 (satu) bungkus diduga bercak darah pada tanah TKP.
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang plastic warna biru.
 - **"...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN..."**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 3.
 - 1 (satu) buah memory card merk Micro HC 16 GB dengan nomor seri A 24548291.
 - **"...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YOFATI ZALUKHU..."**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALIANI TELAUMBANUA Als. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA, pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain di bulan April 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Kebun kelapa sawit, Simpang Kokar, Desa Aliantan, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan* terhadap sdr. Felisia Giawa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Felistia Giawa yang merupakan istri dari terdakwa dan baru melahirkan sekira tanggal 10 April 2017 atau 13 (tiga belas) hari yang lalu duduk diruang depan rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi yang merupakan kakak kandung dari sdr. Felisia istri, mengajak sdr. Felisia Giawa untuk tinggal di rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi yang juga merupakan suami dari saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, kemudian sejak pertengahan bulan Maret 2017 sdr. Felisia Giawa telah tinggal di rumah Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi untuk menunggu persalinan anak pertamanya;
- Bahwa di dalam rumah saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi tinggal 9 (sembilan) orang yakni istri saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi yang bernama saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi dan merupakan kakak kandung sdr. Felisia Giawa, 2 (dua) anak saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi yang bernama sdr. Riusma dan sdr. Listina, selanjutnya adek kandung saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi yang bernama sdr. Arnima Giawa dan orang tua laki-laki terdakwa yang bernama sdr. Temazisoki Telambanua, kemudian yang tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa, Felisia Giawa dan anak terdakwa yang baru berumur 13 hari;
- Bahwa sekira pukul 09.30 saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua berangkat ke gereja untuk melaksanakan kebaktian yang berjarak kurang lebih 6 (enam) Kilo Meter dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua berangkat ke gereja, saat itu yang tinggal di rumah tersebut hanya terdakwa, sdr. Felisia Giawa dan anak mereka yang masih berumur 13 (tiga belas) hari, dimana pada saat saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi meninggalkan rumah, terdakwa sedang duduk-duduk di teras depan rumah sedangkan sdr. Felisia Giawa sedang mengurus anaknya di ruang depan rumah;
- Bahwa setelah saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua meninggalkan rumah, terdakwa masuk ke rumah sambil menutup dan mengunci pintu dengan menggunakan grendel yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menghampiri sdr. Felisia Gaiwa yang sedang mengurus anaknya;
- Bahwa ketika terdakwa masuk rumah, terdakwa langsung berbicara dengan sdr. Felisia Giawa, setelah beberapa saat terdakwa berbicara dengan sdr. Felisia Giawa, terdakwa langsung marah terhadap sdr. Felisia Giawa dan dengan sengaja terdakwa memukul bagian kepala tepatnya di bagian muka sdr. Felisia secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan dari terdakwa, sdr. Felisia berusaha untuk mempertahankan diri dengan cara merapat ke arah dinding kamar. Melihat sdr. Felisia Giawa berusaha menghindari, terdakwa bertambah marah dan langsung mengambil parang yang sebelumnya saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi menyelipkan parang tersebut di dinding rumah yang terbuat dari kayu tepatnya di sebelah kanan pintu depan rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menebakkan parang tersebut ke arah tubuh sdr. Felisia Giawa dengan tujuan agar sdr. Felisia Giawa tidak berdaya, kemudian sdr. Felisia Giawa menangkis parang yang diayunkan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan sehingga lengan tangan kiri sebelah dalam sdr. Felisia Giawa mengalami luka menganga, selanjutnya sdr. Felisia Giawa memegang mata parang tersebut dengan tangan kirinya untuk tujuan merebut parang tersebut dari penguasaan

Halaman 3 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



dari terdakwa. Kemudian terdakwa menarik parang tersebut hingga mengakibatkan telapak tangan dari sdr. Felisia Giawa mengalami luka menganga. Mendapat tebasan yang berulang-ulang dari terdakwa, sdr. Felisia langsung berdiri dan lari menuju dapur, tetapi pada saat sdr. Felisia berada di antara dinding kamar dengan dinding rumah, sdr. Felisia kembali mendapat tebasan tepatnya di bagian punggung sdr. Felisia Giawa, sehingga dinding rumah tersebut berceceran darah dari sdr. Felisia Giawa, kemudian sdr. Felisia Giawa kembali berlari ke arah dapur rumah, dan ketika sdr. Felisia berusaha keluar lewat pintu dapur rumah, sdr. Felisia tidak bisa keluar dikarenakan pintu dapur tersebut terkunci dengan menggunakan gerendel yang terbuat dari potongan kayu, melihat sdr. Felisia Giawa berdiri di depan pintu dapur rumah, terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh sdr. Felisia Giawa sehingga sdr. Felisia Giawa terjatuh ke lantai dapur tepatnya di depan pintu dapur, dimana posisi tubuh sdr. Felisia Giawa membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala sdr. Felisia Giawa menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki sdr. Felisia berada di dekat dinding kamar dan sdr. Felisia Giawa dalam keadaan tidak memakai pakaian bawah atau telanjang pada bagian pusat kebawah. Ketika korban telah terjatuh dengan posisi melintang dan telungkup, terdakwa kembali menebas paha dan punggung sdr. Felisia Giawa secara berulang-ulang hingga sdr. Felisia Giawa tidak dapat bergerak lagi;

- Bahwa setelah terdakwa memukul dan menebas tubuh sdr. Felisia Giawa secara berulang-ulang hingga sdr. Felisia Giawa mengalami luka disekujur tubuhnya dan terbaring di depan pintu dapur rumah Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, terdakwa menjadi panik dan ketakutan perbuatannya diketahui oleh orang lain, kemudian untuk mengelabui orang lain terhadap perbuatan terdakwa yang memukul dan menebas dengan parang sdr. Felisia Gaiwa dan supaya orang lain menganggap perbuatannya memukul dan menebas dengan parang tubuh korban adalah merupakan perbuatan orang lain yang merupakan perbuatan tindak pidana perampokan dengan kekerasan, maka terdakwa menyayat perutnya dengan menggunakan parang yang digunakan terdakwa ketika menebas tubuh sdr. Felisia, kemudian terdakwa membaringkan tubuhnya dan mengguling-gulingkan tubuhnya di lantai dapur yang terbuat dari tanah tepatnya di samping kiri tubuh dari sdr. Felisia Gaiwa yang sebelumnya telah terkapar karena terdakwa memukul dan menebas tubuh sdr. Felisia Giawa, hal ini dilakukan terdakwa agar seolah-oleh terdakwa dan sdr. Felisia Giawa merupakan korban perampokan dengan disertai dengan kekerasan.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua pulang dari gereja dan melihat pintu depan dan pintu dapur rumah terkunci rapat, kemudian saksi Listina dan Arnima Giawa melihat dari jendela samping ada ceceran darah, kemudian saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi masuk ke dalam rumah dan menjumpai terdakwa terbaring di lantai dapur, dimana pada saat itu terdakwa masih membuka mata dan bergerak dengan membolak balikan badannya sementara di sebelah kiri terdakwa terkapar sdr. Felisia Giawa yang sudah tidak bergerak lagi dan terdapat banyak luka tebasan benda tajam. Melihat kejadian tersebut, saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi langsung menelpon pendeta Yofita Zalukhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi Yofita Zalukhu tiba rumah Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, selanjutnya saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi dan saksi Yofita Zalukhu masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dan oleh saksi Yofita Zalukhu merekam dengan menggunakan hand phone yang dilengkapi dengan fasilitas kamera vidio yang bisa merakam;
- Bahwa dalam rekaman vidio yang diambil oleh saksi Yofita Zalukhu tergambar posisi dari tubuh sdr. Felisia Giawa yang terkapar dengan posisi telungkup tanpa menggunakan pakaian dari pusat hingga kebawah tubuh sdr. Felisia Giawa, dimana posisi tubuh sdr. Felisia Giawa membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala sdr. Felisia Giawa menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki sdr. Felisia berada di dekat dinding kamar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/53/IV/2017/RSB tanggal 23 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dagu, dada, kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendong lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa ALIANI TELAUMBANUA Als. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ALIANI TELAUMBANUA Als. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA, pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain di bulan April 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Kebun kelapa sawit, Simpang Kokar, Desa Aliantan, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan* mengakibatkan sdr. Felisia Giawa meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Felistia Giawa yang merupakan istri dari terdakwa dan baru melahirkan sekira tanggal 10 April 2017 atau 13 (tiga belas) hari yang lalu duduk di ruang depan rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi;
- Bahwa saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi yang merupakan kakak kandung dari sdr. Felistia istri, mengajak sdr. Felisia Giawa untuk tinggal di rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi yang juga merupakan suami

Halaman 5 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, kemudian sejak pertengahan bulan Maret 2017 sdr. Felisia Giawa telah tinggal di rumah Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi untuk menunggu persalinan anak pertamanya;

- Bahwa di dalam rumah saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi tinggal 9 (sembilan) orang yakni istri saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi yang bernama saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi dan merupakan kakak kandung sdr. Felesia Giawa, 2 (dua) anak saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi yang bernama sdr. Riusma dan sdr. Listina, selanjutnya adek kandung saksu Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi yang bernama sdr. Arnima Giawa dan orang tua laki-laki terdakwa yang bernama sdr. Temazisoki Telambanua, kemudian yang tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa, Felisia Giawa dan anak terdakwa yang baru berumur 13 hari;
- Bahwa sekira pukul 09.30 saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua berangkat ke gereja untuk melaksanakan kebaktian yang berjarak kurang lebih 6 (enam) Kilo Meter dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua berangkat ke gereja, saat itu yang tinggal di rumah tersebut hanya terdakwa, sdr. Felisia Giawa dan anak mereka yang masih berumur 13 (tiga belas) hari, dimana pada saat saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi meninggalkan rumah, terdakwa sedang duduk-duduk di teras depan rumah sedangkan sdr. Felisia Giawa sedang mengurus anaknya di ruang depan rumah;
- Bahwa setelah saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua meninggalkan rumah, terdakwa masuk kerumah sambil menutup dan mengunci pintu dengan menggunakan grendel yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menghampiri sdr. Felisia Gaiwa yang sedang mengurus anaknya;
- Bahwa ketika terdakwa masuk rumah, terdakwa langsung berbicara dengan sdr. Felisia Giawa, setelah beberapa saat terdakwa berbicara dengan sdr. Felisia Giawa, terdakwa langsung marah terhadap sdr. Felisia Giawa dan dengan sengaja terdakwa memukul bagian kepala tepatnya di bagian muka sdr. Felisia secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan dari terdakwa, sdr. Felisia berusaha untuk mempertahankan diri dengan cara merapat ke arah dinding kamar. Melihat sdr. Felisia Giawa berusaha menghindari, terdakwa bertambah marah dan langsung mengambil parang yang sebelumnya saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi menyelipkan parang tersebut di dinding rumah yang terbuat dari kayu tepatnya di sebelah kanan pintu depan rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menebaskan parang tersebut ke arah tubuh sdr. Felisia Giawa, kemudian sdr. Felisia Giawa menangkis parang yang diayunkan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan sehingga lengan tangan kiri sebelah dalam sdr. Felisia Giawa mengalami luka menganga, selanjutnya sdr. Felisia Giawa memegang mata parang tersebut dengan tangan kirinya untuk tujuan merebut parang tersebut dari penguasaan dari terdakwa. Kemudian terdakwa menarik parang tersebut hingga mengakibatkan telapak tangan dari sdr. Felisia Giawa mengalami luka menganga. Mendapat tebasan yang berulang-ulang dari terdakwa, sdr. Felisia langsung berdiri dan lari menuju dapur, tetapi pada

Halaman 6 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat sdr. Felisia berada di antara dinding kamar dengan dinding rumah, sdr. Felisia kembali mendapat tebasan tepatnya di bagian punggung sdr. Felisia Giawa, sehingga dinding rumah tersebut berceceran darah dari sdr. Felisia Giawa, kemudian sdr. Felisia Giawa kembali berlari ke arah dapur rumah, dan ketika sdr. Felisia berusaha keluar lewat pintu dapur rumah, sdr. Felisia tidak bisa keluar dikarenakan pintu dapur tersebut terkunci dengan menggunakan gerendel yang terbuat dari potongan kayu, melihat sdr. Felisia Giawa berdiri di depan pintu dapur rumah, terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh sdr. Felisia Giawa sehingga sdr. Felisia Giawa terjatuh ke lantai dapur tepatnya di depan pintu dapur, dimana posisi tubuh sdr. Felisia Giawa membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala sdr. Felisia Giawa menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki sdr. Felisia berada di dekat dinding kamar dan sdr. Felisia Giawa dalam keadaan tidak memakai pakaian bawah atau telanjang pada bagian pusat kebawah. Ketika korban telah terjatuh dengan posisi melintang dan telungkup, terdakwa kembali menebas paha dan punggung sdr. Felisia Giawa secara berulang-ulang hingga sdr. Felisia Giawa tidak dapat bergerak lagi;

- Bahwa setelah terdakwa memukul dan menebas tubuh sdr. Felisia Giawa secara berulang-ulang hingga sdr. Felisia Giawa mengalami luka disekujur tubuhnya dan terbaring di depan pintu dapur rumah Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, terdakwa menjadi panik dan ketakutan perbuatannya diketahui oleh orang lain, kemudian untuk mengelabui orang lain terhadap perbuatan terdakwa yang memukul dan menebas dengan parang sdr. Felisia Gaiwa dan supaya orang lain menganggap perbuatannya memukul dan menebas dengan parang tubuh korban adalah merupakan perbuatan orang lain yang merupakan perbuatan tindak pidana perampokan dengan kekerasan, maka terdakwa menyayat perutnya dengan menggunakan parang yang digunakan terdakwa ketika menebas tubuh sdr. Felisia, kemudian terdakwa membaringkan tubuhnya dan mengguling-gulingkan tubuhnya di lantai dapur yang terbuat dari tanah tepatnya di samping kiri tubuh dari sdr. Felisia Gaiwa yang sebelumnya telah terkapar karena terdakwa memukul dan menebas tubuh sdr. Felisia Giawa, hal ini dilakukan terdakwa agar seolah-oleh terdakwa dan sdr. Felisia Giawa merupakan korban perampokan dengan disertai dengan kekerasan.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua pulang dari gereja dan melihat pintu depan dan pintu dapur rumah terkunci rapat, kemudian saksi Listina dan Arnima Giawa melihat dari jendela samping ada ceceran darah, kemudian saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi masuk ke dalam rumah dan menjumpai terdakwa terbaring di lantai dapur, dimana pada saat itu terdakwa masih membuka mata dan bergerak dengan membolak balikan badannya sementara di sebelah kiri terdakwa terkapar sdr. Felisia Giawa yang sudah tidak bergerak lagi dan terdapat banyak luka tebasan benda tajam. Melihat kejadian tersebut, saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi langsung menelpon pendeta Yofita Zalukhu;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi Yofita Zalukhu tiba rumah Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, selanjutnya saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi dan saksi Yofita Zalukhu masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dan oleh saksi Yofita Zalukhu merekam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hand phone yang dilengkapi dengan fasilitas kamera video yang bisa merakam;

- Bahwa dalam rekaman video yang diambil oleh saksi Yofita Zalukhu tergambar posisi dari tubuh sdr. Felisia Giawa yang terkapar dengan posisi telungkup tanpa menggunakan pakaian dari pusat hingga kebawah tubuh sdr. Felisia Giawa, dimana posisi tubuh sdr. Felisia Giawa membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala sdr. Felisia Giawa menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki sdr. Felisia berada di dekat dinding kamar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/53/IV/2017/RSB tanggal 23 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dagu, dada, kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendong lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa ALIANI TELAUMBANUA Als. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALIANI TELAUMBANUA Als. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA, pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain di bulan April 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Kebun kelapa sawit, Simpang Kokar, Desa Aliantan, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, kekerasan fisik tersebut mengakibatkan sdr. Felisia Giawa meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan sdr. Felisia Giawa menikah pada tanggal 30 Desember 2015 di Kabupaten Nias. Kemudian sekira tanggal 05 April 2016 terdakwa dan sdr. Felisia Giawa merantau ke Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu untuk mengimbas dan merawat kebun sawit dengan cara borongan tepatnya di Simpang Kokar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Felisia Giawa yang baru melahirkan sekira tanggal 10

Halaman 8 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 atau 13 (tiga belas) hari yang lalu duduk di ruang depan rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi;

- Bahwa saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi yang merupakan kakak kandung dari sdr. Felisia istri, mengajak sdr. Felisia Giawa untuk tinggal di rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi yang juga merupakan suami dari saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, kemudian sejak pertengahan bulan Maret 2017 sdr. Felisia Giawa telah tinggal di rumah Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi untuk menunggu persalinan anak pertamanya;
- Bahwa di dalam rumah saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi tinggal 9 (sembilan) orang yakni istri saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi yang bernama saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi dan merupakan kakak kandung sdr. Felisia Giawa, 2 (dua) anak saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi yang bernama sdr. Riusma dan sdr. Listina, selanjutnya adek kandung saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi yang bernama sdr. Arnima Giawa dan orang tua laki-laki terdakwa yang bernama sdr. Temazisoki Telambanua, kemudian yang tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa, Felisia Giawa dan anak terdakwa yang baru berumur 13 hari;
- Bahwa sekira pukul 09.30 saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua berangkat ke gereja untuk melaksanakan kebaktian yang berjarak kurang lebih 6 (enam) Kilo Meter dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua berangkat ke gereja, saat itu yang tinggal di rumah tersebut hanya terdakwa, sdr. Felisia Giawa dan anak mereka yang masih berumur 13 (tiga belas) hari, dimana pada saat saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi meninggalkan rumah, terdakwa sedang duduk-duduk di teras depan rumah sedangkan sdr. Felisia Giawa sedang mengurus anaknya di ruang depan rumah;
- Bahwa setelah saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua meninggalkan rumah, terdakwa masuk kerumah sambil menutup dan mengunci pintu dengan menggunakan grendel yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menghampiri sdr. Felisia Gaiwa yang sedang mengurus anaknya;
- Bahwa ketika terdakwa masuk rumah, terdakwa langsung berbicara dengan sdr. Felisia Giawa, setelah beberapa saat terdakwa berbicara dengan sdr. Felisia Giawa, terdakwa langsung marah terhadap sdr. Felisia Giawa dan dengan sengaja terdakwa memukul bagian kepala tepatnya di bagian muka sdr. Felisia secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan dari terdakwa, sdr. Felisia berusaha untuk mempertahankan diri dengan cara merapat ke arah dinding kamar. Melihat sdr. Felisia Giawa berusaha menghindari, terdakwa bertambah marah dan langsung mengambil parang yang sebelumnya saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi menyelipkan parang tersebut di dinding rumah yang terbuat dari kayu tepatnya di sebelah kanan pintu depan rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menebaskan parang tersebut ke arah tubuh sdr. Felisia Giawa, kemudian sdr. Felisia Giawa menangkis parang yang diayunkan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan sehingga lengan tangan kiri sebelah dalam sdr. Felisia Giawa mengalami luka menganga, selanjutnya sdr. Felisia Giawa memegang mata parang tersebut dengan tangan kirinya untuk tujuan merebut parang tersebut dari penguasaan dari terdakwa. Kemudian terdakwa menarik parang tersebut hingga mengakibatkan telapak tangan dari sdr. Felisia

Halaman 9 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Giawa mengalami luka menganga. Mendapat tebasan yang berulang-ulang dari terdakwa, sdr. Felisia langsung berdiri dan lari menuju dapur, tetapi pada saat sdr. Felisia berada di antara dinding kamar dengan dinding rumah, sdr. Felisia kembali mendapat tebasan tepatnya di bagian punggung sdr. Felisia Giawa, sehingga dinding rumah tersebut berceceran darah dari sdr. Felisia Giawa, kemudian sdr. Felisia Giawa kembali berlari ke arah dapur rumah, dan ketika sdr. Felisia berusaha keluar lewat pintu dapur rumah, sdr. Felisia tidak bisa keluar dikarenakan pintu dapur tersebut terkunci dengan menggunakan gerendel yang terbuat dari potongan kayu, melihat sdr. Felisia Giawa berdiri di depan pintu dapur rumah, terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh sdr. Felisia Giawa sehingga sdr. Felisia Giawa terjatuh ke lantai dapur tepatnya di depan pintu dapur, dimana posisi tubuh sdr. Felisia Giawa membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala sdr. Felisia Giawa menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki sdr. Felisia berada di dekat dinding kamar dan sdr. Felisia Giawa dalam keadaan tidak memakai pakaian bawah atau telanjang pada bagian pusat kebawah. Ketika korban telah terjatuh dengan posisi melintang dan telungkup, terdakwa kembali menebas paha dan punggung sdr. Felisia Giawa secara berulang-ulang hingga sdr. Felisia Giawa tidak dapat bergerak lagi;

- Bahwa setelah terdakwa memukul dan menebas tubuh sdr. Felisia Giawa secara berulang-ulang hingga sdr. Felisia Giawa mengalami luka disekujur tubuhnya dan terbaring di depan pintu dapur rumah Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, terdakwa menjadi panik dan ketakutan perbuatannya diketahui oleh orang lain, kemudian untuk mengelabui orang lain terhadap perbuatan terdakwa yang memukul dan menebas dengan parang sdr. Felisia Gaiwa dan supaya orang lain menganggap perbuatannya memukul dan menebas dengan parang tubuh korban adalah merupakan perbuatan orang lain yang merupakan perbuatan tindak pidana perampokan dengan kekerasan, maka terdakwa menyayat perutnya dengan menggunakan parang yang digunakan terdakwa ketika menebas tubuh sdr. Felisia, kemudian terdakwa membaringkan tubuhnya dan mengguling-gulingkan tubuhnya di lantai dapur yang terbuat dari tanah tepatnya di samping kiri tubuh dari sdr. Felisia Gaiwa yang sebelumnya telah terkapar karena terdakwa memukul dan menebas tubuh sdr. Felisia Giawa, hal ini dilakukan terdakwa agar seolah-oleh terdakwa dan sdr. Felisia Giawa merupakan korban perampokan dengan disertai dengan kekerasan.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua pulang dari gereja dan melihat pintu depan dan pintu dapur rumah terkunci rapat, kemudian saksi Listina dan Arnima Giawa melihat dari jendela samping ada ceceran darah, kemudian saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi masuk ke dalam rumah dan menjumpai terdakwa terbaring di lantai dapur, dimana pada saat itu terdakwa masih membuka mata dan bergerak dengan membolak balikan badannya sementara di sebelah kiri terdakwa terkapar sdr. Felisia Giawa yang sudah tidak bergerak lagi dan terdapat banyak luka tebasan benda tajam. Melihat kejadian tersebut, saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi langsung menelpon pendeta Yofita Zalukhu;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi Yofita Zalukhu tiba rumah Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, selanjutnya saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi dan saksi Yofita Zalukhu masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dan oleh saksi Yofita Zalukhu merekam dengan menggunakan hand phone yang dilengkapi dengan fasilitas kamera vidio yang bisa merakam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman video yang diambil oleh saksi Yofita Zalukhu tergambar posisi dari tubuh sdr. Felisia Giawa yang terkapar dengan posisi telungkup tanpa menggunakan pakaian dari pusat hingga kebawah tubuh sdr. Felisia Giawa, dimana posisi tubuh sdr. Felisia Giawa membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala sdr. Felisia Giawa menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki sdr. Felisia berada di dekat dinding kamar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/53/IV/2017/RSB tanggal 23 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dagu, dada, kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kantung jantung, paru, tendong lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa ALIANI TELAUMBANUA Als. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) dan mohon agar melanjutkan agenda persidangan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIUSMAN GIAWA Als RIUSMAN tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Bapak Uda (Terdakwa) suami dari saudara ibu anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa baru tinggal di rumah kami sejak Mamak Uda / Isteri Terdakwa (korban) melahirkan anaknya dan sebelumnya Terdakwa bersama isterinya tidak tinggal bersama anak saksi;
- Bahwa pada saat itu yang tinggal di rumah anak saksi adalah Ayah dan Ibu anak saksi, anak saksi, adik anak saksi, Mamak Uda (Korban), Bapak Uda (Terdakwa), anak Bapak Uda dan Mamak Uda yang masih bayi, dan Bapak dari Bapak Uda;
- Bahwa saat ini Mamak Uda sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Mamak Uda meninggal dunia di rumah anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak ingat kapan Mamak Uda meninggal dan yang anak saksi ingat pada saat itu harinya saja yaitu pada hari minggu;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kenapa Mamak Uda meninggal, tetapi pada saat itu tubuh Mamak Uda berdarah-darah;
- Bahwa anak saksi terakhir kali melihat Mamak Uda masih hidup yaitu pada hari itu juga yaitu pada saat anak saksi dari rumah pergi ke Gereja sekitar pukul 07.00 WIB;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



- Bahwa pada saat itu anak saksi pergi ke Gereja bersama dengan adik anak saksi Listina Giawa diantar bapak anak saksi dengan sepeda motor dan Bapak anak saksi kembali ke rumah untuk menjemput Ibu anak saksi;
- Bahwa sekitar pada pukul 09.00 WIB di Gereja anak saksi melihat Bapak anak saksi, Ibu anak saksi dan Bapak dari Bapak Uda juga sudah datang ke Gereja;
- Bahwa pada saat itu Bapak Uda, Mamak Uda dan anak mereka yang masih bayi tidak ikut dan mereka tinggal di rumah;
- Bahwa anak saksi pulang dari Gereja ke rumah sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu anak saksi pulang dari Gereja ke rumah bersama-sama yaitu anak saksi, adik anak saksi, ibu anak saksi, bapak anak saksi dan bapak dari Bapak Uda;
- Bahwa sepulang anak saksi dari Gereja dan sampai di rumah, rumah anak saksi dalam keadaan pintu terkunci dan setelah pintunya anak saksi gedor-gedor tetapi tidak ada yang membuka pintu dan kami melihat ada jendela yang terbuka, kemudian dari jendela yang terbuka tersebut adik anak saksi memanjatnya untuk masuk melalui jendela tersebut tetapi setelah adik anak saksi melihat ke dalam rumah tersebut ia berteriak dengan mengatakan ada darah yang berserakan dan adik anak saksi keluar lagi dari jendela tersebut karena takut;
- Bahwa mendengar adik anak saksi berteriak dengan mengatakan bahwa di dalam rumah ada darah yang berserakan, bapak dari Bapak Uda masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam beberapa saat kemudian membuka pintu rumah dari dalam dan keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah pintu rumah tersebut terbuka anak saksi juga ikut masuk ke dalam rumah tetapi setelah melihat tubuh Mamak Uda (korban) dan Bapak Uda (Terdakwa) berdarah-darah anak saksi takut dan keluar rumah karena tidak berani untuk melihatnya;
- Bahwa anak saksi tidak tahu karena anak saksi takut untuk melihatnya dan dari jauh anak saksi melihat tubuh Mamak Uda (korban) berdarah darah;
- Bahwa yang ada di dalam rumah tersebut sebelum pintu rumah tersebut dibuka yaitu Mamak Uda (korban), Bapak Uda (Terdakwa) dan anaknya yang baru lahir;
- Bahwa pada saat itu tubuh Bapak Uda (Terdakwa) juga berdarah-darah dan dibawa keluar dari rumah dengan dibimbing oleh bapak dari Bapak Uda dan Pendeta yang kemudian datang ke tempat anak saksi;
- Bahwa Bapak Uda (Terdakwa) saksing kepada anak saksi;
- Bahwa anak saksi aya tidak ada melihat Bapak Uda (Terdakwa) marah-marah;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya terhadap tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak pernah melakukan menghilangkan nyawa isterinya (korban) sendiri;

2. LISTINA GIAWA Als DESI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Bapak Uda (Terdakwa) suami dari saudara ibu anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa baru tinggal di rumah kami sejak Mamak Uda / Isteri Terdakwa (korban) melahirkan anaknya dan sebelumnya Terdakwa bersama isterinya tidak tinggal bersama anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang tinggal di rumah anak saksi adalah Ayah dan Ibu anak saksi, anak saksi, adik anak saksi, Mamak Uda (Korban), Bapak Uda (Terdakwa), anak Bapak Uda dan Mamak Uda yang masih bayi, dan Bapak dari Bapak Uda;
- Bahwa saat ini Mamak Uda sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Mamak Uda meninggal dunia di rumah anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak ingat kapan Mamak Uda meninggal dan yang anak saksi ingat pada saat itu harinya saja yaitu pada hari minggu;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kenapa Mamak Uda meninggal, tetapi pada saat itu tubuh Mamak Uda berdarah-darah;
- Bahwa anak saksi terakhir kali melihat Mamak Uda masih hidup yaitu pada hari itu juga yaitu pada saat anak saksi dari rumah pergi ke Gereja sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu anak saksi pergi ke Gereja bersama dengan abang anak saksi Riusman Giawa diantar bapak anak saksi dengan sepeda motor dan Bapak anak saksi kembali ke rumah untuk menjemput Ibu anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB di Gereja anak saksi melihat Bapak, Ibu anak saksi dan Bapak dari Bapak Uda juga sudah datang ke Gereja;
- Bahwa pada saat itu Bapak Uda (Terdakwa), Mamak Uda (korban) dan anak mereka yang masih bayi tidak ikut dan mereka tinggal di rumah;
- Bahwa anak saksi pulang dari Gereja ke rumah sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu anak saksi pulang dari Gereja ke rumah bersama-sama yaitu anak saksi, abang anak saksi, ibu, bapak anak saksi dan bapak dari Bapak Uda;
- Bahwa Sepulang kami dari Gereja dan sampai di rumah, rumah kami dalam keadaan pintu terkunci dan setelah pintunya kami gedor-gedor tetapi tidak ada yang membuka pintu dan kami melihat ada jendela yang terbuka, kemudian dari jendela yang terbuka tersebut anak saksi memanjatnya untuk masuk melalui jendela tersebut tetapi setelah anak saksi melihat ke dalam rumah tersebut anak saksi berteriak dengan mengatakan ada darah yang berserakan dan anak saksi keluar lagi dari jendela tersebut karena takut;
- Bahwa mendengar anak saksi berteriak dengan mengatakan bahwa di dalam rumah ada darah yang berserakan, bapak dari Bapak Uda masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam beberapa saat kemudian membuka pintu rumah dari dalam dan keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah pintu rumah tersebut terbuka anak saksi juga ikut masuk ke dalam rumah tetapi setelah melihat tubuh Mamak Uda dan Bapak Uda berdarah-darah anak saksi takut dan keluar rumah karena tidak berani untuk melihatnya;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kondisi Mamak Uda (korban) karena anak saksi takut untuk melihatnya dan dari jauh anak saksi melihat tubuh Mamak Uda berdarah darah;
- Bahwa yang ada di dalam rumah tersebut sebelum pintu rumah tersebut dibuka yaitu Mamak Uda, Bapak Uda dan anaknya yang baru lahir;
- Bahwa pada saat itu tubuh Bapak Uda juga berdarah-darah dan dibawa keluar dari rumah dengan dibimbing oleh bapak dari Bapak Uda dan Pendeta yang kemudian datang ke tempat kami;
- Bahwa Bapak Uda (Terdakwa) saksing kepada anak saksi;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



- Bahwa anak saksi aya tidak ada melihat Bapak Uda (Terdakwa) marah-marah;
Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya terhadap tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak pernah melakukan menghilangkan nyawa isterinya (korban) sendiri;

3. TEMAZISOKHI TELAUM BANUA AIs AMA OTI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai orang tua / Bapak dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya isteri terdakwa yang bernama Felisia Giawa;
- Bahwa Felisia Giawa meninggal karena dibacok dengan menggunakan golok dengan beberapa kali bacokan pada tubuhnya dan beberapa tusukan, sehingga tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui setelah saksi pulang kerumah dari gereja sekira pukul 13.00 WIB pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 yang bertempat di dalam rumah Ama Tisi di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat itu sesampai di depan rumah kami bersama-sama yaitu saksi Ama Tisi, saksi Ina Tisi dan kedua orang anak mereka, kami melihat rumah dalam keadaan tertutup dan kami mengetuk pintu rumah dan berteriak tetapi tidak ada yang menjawab maupun membukakan pintu rumah, kemudian kami melihat ada jendela rumah yang terbuka, dari sana anak saksi Ama Tisi memanjat jendela tersebut dan memasukkan kepalanya untuk masuk kedalam, tetapi pada saat memasukkan kepalanya kedalam jendela tersebut ia berteriak dengan mengatakan ada darah berserakan di dalam rumah dan saksipun bergegas masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah dan pada saat sesampai di dalam rumah saksi mengikuti arah darah tersebut sampai ke dapur dan menyaksikan Felisia Giawa telah diam dengan tertelungkup dan disekujur tubuhnya penuh darah dan luka bacokan;
- Bahwa pada saat saksi di dalam rumah tersebut, saksi melihat yang ada di dalam rumah tersebut yaitu Felisia Giawa, Terdakwa dan anaknya yang masih bayi;
- Bahwa pada saat itu posisi korban tertelungkup dilantai dapur dan disampingnya terdakwa tidur menyamping disamping korban dengan membelakanginya sedangkan anak mereka tidur di dalam kelambu di ruang tengah rumah;
- Bahwa pada saat itu tubuh bagian dada terdakwa juga ada luka tusukan;
- Bahwa di sekitar tempat tersebut saksi melihat pada bagian kaki mereka ada terletak sebuah golok dengan gagang warna biru yang berlumuran darah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi keluar rumah dengan membuka pintu dari dalam dan memberi tahukan hal tersebut kepada saksi Ama Tisi, saksi Ina Tisi dan kemudian saksi menelphon Pendeta yang bernama Yofati Zalukhu sampai menunggu pendeta datang;
- Bahwa tidak berapa lama setelah saksi menelphone pendeta, pendetapun datang dan melihat ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa masih dalam keadaan sadar tetapi sempoyongan dan tidak sanggup untuk berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pendeta datang ke rumah kemudian saksi membimbing terdakwa bersama-sama dengan pendeta dan kemudian terdakwa di bawa ke puskesmas yang kemudian di rujuk ke rumah sakit di Pekanbaru dan kemudian dioperasi sedangkan korban menunggu Polisi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut yaitu saksi Ama Tisi, saksi Ina Tisi beserta anak mereka, korban, terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi terakhir kalinya melihat korban masih hidup pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WIB sebelum kami berangkat ke gereja bersama-sama dengan saksi Ama Tizi, saksi Ina Tisi dan anak mereka;
- Bahwa pada saat kami berangkat ke gereja yang tinggal di rumah pada saat itu Terdakwa, korban dan anak mereka yang masih bayi;
- Bahwa pada saat kami meninggalkan terdakwa dan korban di rumah untuk pergi ke gereja mereka tidak dalam keadaan bertengkar dan baik-baik saja;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada pertengkaran dan mereka hidup akur-akur saja;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban berumah tangga lebih kurang sudah tahun 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal di rumah tersebut lebih kurang sudah 18 (delapan belas) hari sejak korban melahirkan anak;
- Bahwa sebelumnya mereka tinggal di rumah kebun milik pak Sukiran;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal di rumah tersebut karena rumah tersebut adalah rumah kakak dari korban dan karena korban baru melahirkan anak pertama maka mereka pindah ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban tidak memakai sarung lagi dan pada bagian pinggang kebawahnya sudah terbuka atau bertelanjang sedangkan Terdakwa pada saat itu tidak memakai baju dan masih memakai celananya;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan terdakwa dan korban pada saat berangkat ke gereja, terdakwa masih berpakaian dan korban menggunakan sarung;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2009 terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa, pada saat itu terdakwa menjalani kuliah di Kalimantan, dan pada saat itu saksi ditelephone oleh Dosen terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dan saksi diminta untuk menjemput terdakwa dan saksipun menjemput terdakwa untuk dibawa pulang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengalami gangguan jiwa lebih kurang selama 3 (tiga) bulan dan kamipun memasung terdakwa di kampung yaitu di Nias dan kemudian mengobatinya dan kemudian sembuh;
- Bahwa setelah sembuh dari gangguan jiwa tersebut terdakwa tidak pernah mengalaminya lagi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban karena dijodohkan oleh saudara korban yang pada saat itu pulang kampung ke Nias;
- Bahwa pada saat mereka dijodohkan dan dipertemukan mereka mejalani masa pacaran dulu lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan kemudian mereka minta dinikahkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ada bercerita kepada saksi kenapa korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa kenapa korban meninggal dunia tetapi terdakwa menjawabnya tidak tahu;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya terhadap tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak pernah melakukan menghilangkan nyawa isterinya (korban) sendiri;

4. YULIASA GIAWA Als PAK TISI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya isteri terdakwa yang bernama Felisia Giawa;
- Bahwa Felisia Giawa meninggal karena dibacok dengan menggunakan golok dengan beberapa kali bacokan pada tubuhnya dan beberapa tusukan, sehingga tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui setelah saksi pulang ke rumah dari gereja sekira pukul 13.00 WIB pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 yang bertempat di dalam rumah saksi di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat itu sesampai di depan rumah kami bersama-sama yaitu isteri saksi (Lisia Laia), Saksi Temazisokhi Telaum Banua Als Ama Oti dan kedua orang anak kami, kami melihat rumah dalam keadaan tertutup dan kami mengetuk pintu rumah dan berteriak tetapi tidak ada yang menjawab maupun membukakan pintu rumah, kemudian kami melihat ada jendela rumah yang terbuka, dari sana anak saksi memanjat jendela tersebut dan memasukkan kepalanya untuk masuk kedalam, tetapi pada saat memasukkan kepalanya kedalam jendela tersebut ia berteriak dengan mengatakan ada darah berserakan di dalam rumah dan pada saat itu yang masuk terlebih dahulu Ama Oti melalui jendela dan kemudian tidak berapa lama baru membuka pintu rumah dari dalam, kemudian kamipun masuk kedalam rumah untuk melihat apa kejadian yang terjadi;
- Bahwa pada saat saksi di dalam rumah tersebut, saksi melihat yang ada di dalam rumah tersebut yaitu Felisia Giawa, Terdakwa dan anaknya yang masih bayi;
- Bahwa pada saat itu posisi korban tertelungkup dilantai dapur dan disampingnya terdakwa tidur menyamping disamping korban dengan membelakanginya sedangkan anak mereka tidur di dalam kelambu di ruang tengah rumah;
- Bahwa pada saat itu tubuh bagian dada terdakwa juga ada luka tusukan;
- Bahwa di sekitar tempat tersebut saksi melihat pada bagian kaki mereka ada terletak sebuah golok dengan gagang warna biru yang berlumuran darah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi keluar rumah dan menelpon Pendeta yang bernama Yofati Zalukhu untuk meminta petunjuk apa yang harus kami lakukan sehubungan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama setelah saksi menelphone pendeta, pendetapun datang dan melihat ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa masih dalam keadaan sadar tetapi sempoyongan dan tidak sanggup untuk berdiri dan terdakwa ada juga meminta minum kepada Pendeta dan Pendeta memberikannya minum dengan menggunakan sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pendeta datang ke rumah kemudian Ama Oti membimbing terdakwa bersama-sama dengan pendeta dan kemudian terdakwa di bawa ke puskesmas yang kemudian di rujuk ke rumah sakit di Pekanbaru dan kemudian dioperasi sedangkan korban menunggu Polisi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut yaitu Saksi, Isteri saksi dan 2 (dua) orang anak saksi, 2 (dua) bulan sebelum kejadian korban, terdakwa dan Ama Oti juga ikut tinggal dengan kami pada saat korban akan melahirkan anaknya;
- Bahwa saksi terakhir kalinya melihat korban masih hidup pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 WIB sebelum kami berangkat ke gereja bersama-sama dengan isteri saksi, anak-anak saksi dan Ama Oti;
- Bahwa pada saat kami berangkat ke gereja yang tinggal di rumah pada saat itu Terdakwa, korban dan anak mereka yang masih bayi;
- Bahwa pada saat kami meninggalkan terdakwa dan korban di rumah untuk pergi ke gereja mereka tidak dalam keadaan bertengkar dan baik-baik saja;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada pertengkaran dan mereka hidup akur-akur saja;
- Bahwa mereka berumah tangga lebih kurang sudah tahun 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal di rumah tersebut lebih kurang sudah 18 (delapan belas) hari sejak korban melahirkan anak;
- Bahwa sebelumnya mereka tinggal di rumah kebun milik pak Sukiran;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal di rumah tersebut karena rumah tersebut adalah rumah kami dan isteri saksi adalah kakak dari korban dan karena korban akan melahirkan anak pertama maka mereka pindah ke rumah kami;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban tidak memakai sarung lagi dan pada bagian pinggang kebawahnya sudah terbuka atau bertelanjang sedangkan Terdakwa pada saat itu tidak memakai baju dan masih memakai celananya;
- Bahwa barang-barang berharga tidak ada di rumah kami dan di rumah kami juga tidak ada barang-barang yang hilang setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan terdakwa dan korban pada saat berangkat ke gereja, terdakwa masih berpakaian dan korban menggunakan sarung;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada mendengar cerita dari Ama Oti yang merupakan orang tua Terdakwa yang bercerita bahwa sekira tahun 2009 terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa, pada saat itu terdakwa menjalani kuliah di Kalimantan dan Terdakwa pernah dipasung sehubungan dengan hal tersebut tetapi kemudian terdakwa sembuh;
- Bahwa Terdakwa maupun korban tidak pernah bercerita kepada saksi bagaimana tentang kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban karena dijodohkan oleh saudara korban yang pada saat itu pulang kampung ke Nias;
- Bahwa pada saat mereka dijodohkan dan dipertemukan mereka mejalani masa pacaran dulu lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan kemudian mereka dinikahkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ada bercerita kepada saksi kenapa korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa kenapa korban meninggal dunia tetapi terdakwa menjawabnya tidak tahu;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya terhadap tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak pernah melakukan menghilangkan nyawa isterinya (korban) sendiri;

5. ROMAIDA Br. PARDEDE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya isteri terdakwa yang bernama Felisia Giawa;
- Bahwa Felisia Giawa meninggal karena dibacok dengan menggunakan golok dengan beberapa kali bacokan pada tubuhnya dan beberapa tusukan, sehingga tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini setelah suami saksi (Yofati Zalukhu) ditelphone oleh Ama Tisi dan tidak berapalama kemudian saksi dan suami saksi datang ke rumah Ama Tisi sekira pukul 13.30 WIB pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 yang bertempat di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat itu barulah saksi mengetahui tentang kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu sesampai di rumah Ama Tisi, saksi dan suami saksi masuk kedalam rumah dan menyaksikan korban terbaring dengan kondisi berlumuran darah;
- Bahwa pada saat saksi di dalam rumah tersebut, saksi melihat yang ada di dalam rumah tersebut yaitu Felisia Giawa (korban), Terdakwa dan anaknya yang masih bayi;
- Bahwa pada saat itu posisi korban tertelungkup dilantai dapur dan disampingnya terdakwa tidur menyamping disamping korban dengan membelakanginya sedangkan anak mereka tidur di dalam kelambu di ruang tengah rumah;
- Bahwa pada saat itu tubuh bagian dada terdakwa juga ada luka tusukan;
- Bahwa di sekitar tempat tersebut saksi melihat pada bagian kaki mereka ada terletak sebuah golok dengan gagang warna biru yang berlumuran darah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi memvideokannya dengan menggunakan handphone milik saksi dan kemudian hasil video tersebut diserahkan ke Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa masih dalam keadaan sadar tetapi sempoyongan dan tidak sanggup untuk berdiri dan terdakwa ada juga meminta minum kepada suami saksi dan suami saksi memberikannya minum dengan menggunakan sendok;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan parang tersebut apakah masih ada bekas darahnya atau tidak karena keadaan tempat tersebut tidak terlalu terang karena tidak ada ventilasinya dan agak gelap;
- Bahwa di lokasi dekat korban di dalam rumah tersebut banyak percikan darah dan sampai kedinding tetapi setelah saksi perhatikan diluar yaitu disekeliling rumah tidak ada bekas darah sedikitpun dan darah tersebut hanya ada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dibawa ke Klinik Bunda Kecamatan Kabun dan pada malam itu juga Terdakwa dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru untuk dilakukan perawatan dan juga autopsi;
- Bahwa setelah itu saksi tidak adalagi menengok terdakwa pada saat dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada beberapa kali mengikuti kegiatan keagamaan bersama saksi dan jemaat lainnya;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



- Bahwa selama saksi bertemu dengan terdakwa saksi melihat kondisi kejiwaan terdakwa agak ada keganjalannya karena terdakwa sangat pendiam dan saksi juga pernah mengalami kondisi yang janggal dari terdakwa yaitu pada saat pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa bertamu kerumah saksi bersama dengan keluarganya dan tanpa basa-basi atau berbicara pada saat di rumah saksi tersebut terdakwa langsung ke toilet rumah saksi untuk buang air besar;
 - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui tentang perjalanan hidup terdakwa dan saksi mengetahuinya baru 11 (sebelas) bulan sejak terdakwa menjadi jemaat di tempat saksi dan suami saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada menanyakan kepada terdakwa kenapa kejadian tersebut bisa terjadi dan Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang memakai penutup muka masuk kedalam rumah dan membacok isterinya dan juga dia tetapi terdakwa mengatakan hal tersebut dengan tidak jelas;
 - Bahwa posisi rumah tersebut di dalam kebun dan jauh dari pemukiman lainnya dan saksi tidak tahu apakah di dalam rumah tersebut ada barang berharga tetapi yang saksi lihat di dalam rumah tersebut tidak ada barang-barang elektronik seperti televisi maupun barang elektronik lainnya;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada pernah terjadi kejadian pencurian maupun perampokan di daerah tersebut dan kondisi daerah tersebut biasanya aman-aman saja;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya terhadap tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak pernah melakukan menghilangkan nyawa isterinya (korban) sendiri;

6. ARO KACA HULU Ais. AMA ESTER di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya isteri terdakwa yang bernama Felisia Giawa;
- Bahwa Felisia Giawa meninggal karena dibacok dengan menggunakan golok dengan beberapa kali bacokan pada tubuhnya dan beberapa tusukan, sehingga tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui setelah saksi mendengar kabar dari kemenakan saksi yang mengatakn kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 pada saat siang hari yang bertempat di dalam rumah kemenakan saksi di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah suami isteri;
- Bahwa korban dan terdakwa menikah di Nias pada tahun 2015 tetapi saksi tidak menyaksikan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian korban ada menelphone saksi karena saksi adalah pamannya dan saksi tinggal di Pekanbaru, kemudian pada saat itu korban bercerita bahwa suaminya (Terdakwa) sering marah-marah kepadanya dan korban dalam keadaan hamil tua masih disuruh bekerja ke ladang untuk membantunya selain mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi juga ada menanyakan kepada korban seandainya korban tidak menuruti perintah Terdakwa, korban mengatakan apabila dia tidak menuruti perintah Terdakwa maka korban akan dipukuli;



- Bahwa korban terakhir kalinya menelphone saksi sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
 - Bahwa korban ada menelphone saksi 2 (dua) kali dan bercerita tentang keadaan suaminya yang selalu memintanya untuk bekerja dikebun meskipun ia sedang hamil dan suaminya suka marah-marah;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa tetapi setelah kejadian Terdakwa pernah tinggal di rumah saksi di Pekanbaru lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi setelah kejadian lebih kurang selama 3 (tiga) bulan karena setelah kejadian terhadap terdakwa juga dilakukan pengobatan dan pemeriksaan oleh Polisi, karena terdakwa tidak ada keluarga di Pekanbaru dan Polisi meminta supaya terdakwa tetap berada di Pekanbaru sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa makanya Terdakwa tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pada saat terdakwa tinggal di rumah saksi, saksi ada menanyakan perihal kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang menggunakan penutup wajah dan melakukan pembacokan dan kemudian pergi tetapi setelah itu Terdakwapun mengatakan bahwa ia dalam keadaan pusing dan tidak dapat menjawab lagi pertanyaan saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di rumah saksi, saksi tidak ada melihat terdakwa bersedih setelah mengalami kejadian tersebut baik itu menangis maupun gambaran raut wajah kesedihan dari terdakwa dan sikapnya biasa-biasa saja dan sempat saksi mendengar percakapan terdakwa dengan perempuan lain melalui handphone;
 - Bahwa pada saat terdakwa tinggal di rumah saksi tersebut, terdakwa sudah sehat karena terdakwa sudah melakukan kegiatan oleh raga permainan voli setiap sore hari di tempat saksi tersebut;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya terhadap tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak pernah melakukan menghilangkan nyawa isterinya (korban) sendiri;

7. YULIA GIAWA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya isteri terdakwa yang bernama Felisia Giawa;
- Bahwa Felisia Giawa meninggal karena dibacok dengan menggunakan golok dengan beberapa kali bacokan pada tubuhnya dan beberapa tusukan, sehingga tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui setelah saksi mendengar kabar dan kemudian datang ketempat kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 pada saat siang hari yang bertempat di dalam rumah kaka saksi Lisia Giawa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah suami isteri;
- Bahwa korban dan terdakwa menikah di Nias pada tahun 2015 tetapi saksi tidak menyaksikan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 setelah terdakwa dan korban menikah, mereka tinggal di Nias dan pada tahun 2016 baru mereka pindah ke Aliantan Kabupaten Rokan Hulu;



- Bahwa pada saat korban tinggal di Aliantan sampai dengan kejadian saksi sering bertemu dengan korban karena kami bekerja di kebun yang sama dan pemilik yang sama dan untuk kelokasi tempat saksi bekerja melewati tempat korban dan terdakwa tinggal sebelumnya yaitu sebelum korban dan terdakwa tinggal di rumah Lisia Giawa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum korban melahirkan saksi melihat raut wajah korban yang sedang murung dan saksipun bertanya kenapa dengan kamu dek;
- Bahwa pada saat itu korban bercerita kepada saksi bahwa capek saksi kak sudah hamil tua beginipun saksi masih juga disuruh bekerja ke kebun oleh suami saksi belum lagi suami saksi selalu meminta dibuatkan kopi setiap saat dan tidak mau melihat aku duduk sebentar untuk melepaskan lelah dan untuk mandi diapun masih aku juga disuruhnya untuk mengambil air ke sungai;
- Bahwa pada saat itu saksi juga ada menanyakan kepada korban seandainya korban tidak menuruti perintah Terdakwa, korban mengatakan apabila dia tidak menuruti perintah Terdakwa maka korban akan dipukuli;
- Bahwa korban bercerita kepada saksi tentang hal tersebut hanya sekali itu saja dan pada saat itu saksi mengatakan kepada korban sabar aja dek;
- Bahwa setelah bercerita tersebut, korban berpesan kepada saksi jangan sampai tahu suaminya (terdakwa) tentang cerita ini;
- Bahwa pada saat itu korban bercerita di rumahnya pada saat saksi mau bekerja ke kebun dan mampir di rumah korban;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa tingkah lakunya biasa-biasa saja dan pada saat saksi kerumahnya kalau dia ada di rumah dia selalu dalam keadaan tidur maupun tidur-tiduran;
- Bahwa pada saat bercerita perihal suaminya tersebut korban dalam keadaan ketakutan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya terhadap tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak pernah melakukan menghilangkan nyawa isterinya (korban) sendiri;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli Dr.dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F, dr. JUSRIZAL SAM, Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si sebagai berikut :

1. Ahli Dr.dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua pulang dari gereja dan melihat pintu depan dan pintu dapur rumah terkunci rapat, kemudian saksi Listina dan Arnima Giawa melihat dari jendela samping ada ceceran darah, kemudian saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi masuk ke dalam rumah dan menjumpai terdakwa terbaring di lantai dapur, dimana pada saat itu terdakwa masih membuka mata dan bergerak dengan membolak-balikan badannya sementara di sebelah kiri terdakwa terkapar sdr. Felisia Giawa yang sudah tidak bergerak lagi dan terdapat banyak luka tebasan benda tajam. Melihat kejadian tersebut, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi langsung menelpon pendeta Yofita Zalukhu;
 - Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib saksi Yofita Zalukhu tiba rumah Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, selanjutnya saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi dan saksi Yofita Zalukhu masuk ke dalam rumah tersebut



melalui jendela samping rumah dan oleh saksi Yofita Zalukhu merekam dengan menggunakan hand phone yang dilengkapi dengan fasilitas kamera video yang bisa merekam;

- Bahwa dalam rekaman video yang diambil oleh saksi Yofita Zalukhu tergambar posisi dari tubuh sdr. Felisia Giawa yang terkapar dengan posisi telungkup tanpa menggunakan pakaian dari pusat hingga kebawah tubuh sdr. Felisia Giawa, dimana posisi tubuh sdr. Felisia Giawa membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala sdr. Felisia Giawa menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki sdr. Felisia berada di dekat dinding kamar;

- Bahwa hasil otopsi nomor : No : VER / 53 / IV / 2017 / RSB tanggal 23 April 2017 bahwa luka luka yang di alami korban diakibatkan kekerasan benda tajam berupa sebilah parang dan sesuai dengan keterangan keahlian Dr.dr .DEDI AFANDI ,DFM,Sp.F.;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/53/IV/2017/RSB tanggal 23 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dagu, dada, kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendong lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga mengakibatkan pendarahan.

Terhadap pendapat dari ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu sekaligus tidak memberi tanggapan atas pendapat Ahli tersebut;

2. dr. JUSRIZAL SAM di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua pulang dari gereja dan melihat pintu depan dan pintu dapur rumah terkunci rapat, kemudian saksi Listina dan Arnima Giawa melihat dari jendela samping ada ceceran darah, kemudian saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi masuk ke dalam rumah dan menjumpai terdakwa terbaring di lantai dapur, dimana pada saat itu terdakwa masih membuka mata dan bergerak dengan membolak balikan badannya sementara di sebelah kiri terdakwa terkapar sdr. Felisia Giawa yang sudah tidak bergerak lagi dan terdapat banyak luka tebasan benda tajam. Melihat kejadian tersebut, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi langsung menelpon pendeta Yofita Zalukhu;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua pulang dari gereja dan melihat pintu depan dan pintu dapur rumah terkunci rapat, kemudian saksi Listina dan Arnima Giawa melihat dari jendela samping ada ceceran darah, kemudian saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi masuk ke dalam rumah dan menjumpai terdakwa terbaring di



lantai dapur, dimana pada saat itu terdakwa masih membuka mata dan bergerak dengan membolak balikan badannya sementara di sebelah kiri terdakwa terkapar sdr. Felisia Giawa yang sudah tidak bergerak lagi dan terdapat banyak luka tebasan benda tajam. Melihat kejadian tersebut, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi langsung menelpon pendeta Yofita Zalukhu;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib saksi Yofita Zalukhu tiba rumah Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, selanjutnya saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi dan saksi Yofita Zalukhu masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dan oleh saksi Yofita Zalukhu merekam dengan menggunakan hand phone yang dilengkapi dengan fasilitas kamera vidio yang bisa merakam;

- Bahwa dalam rekaman vidio yang diambil oleh saksi Yofita Zalukhu tergambar posisi dari tubuh sdr. Felisia Giawa yang terkapar dengan posisi telungkup tanpa menggunakan pakaian dari pusat hingga kebawah tubuh sdr. Felisia Giawa, dimana posisi tubuh sdr. Felisia Giawa membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala sdr. Felisia Giawa menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki sdr. Felisia berada di dekat dinding kamar;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/440/IV/2017/813 tanggal 23 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. JUSRIZAL SAM dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dagu, dada, kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendong lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga mengakibatkan pendarahan;

Terhadap pendapat dari ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu sekaligus tidak memberi tanggapan atas pendapat Ahli tersebut;

3. Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua pulang dari gereja dan melihat pintu depan dan pintu dapur rumah terkunci rapat, kemudian saksi Listina dan Arnima Giawa melihat dari jendela samping ada ceceran darah, kemudian saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi masuk ke dalam rumah dan menjumpai terdakwa terbaring di lantai dapur, dimana pada saat itu terdakwa masih membuka mata dan bergerak dengan membolak balikan badannya sementara di sebelah kiri terdakwa terkapar sdr. Felisia Giawa yang sudah tidak bergerak lagi dan terdapat banyak luka tebasan benda tajam. Melihat kejadian tersebut, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi langsung menelpon pendeta Yofita Zalukhu;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib saksi Yofita Zalukhu tiba rumah Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, selanjutnya saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi dan saksi Yofita Zalukhu masuk ke dalam rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela samping rumah dan oleh saksi Yofita Zalukhu merekam dengan menggunakan hand phone yang dilengkapi dengan fasilitas kamera video yang bisa merekam;

- Bahwa dalam rekaman video yang diambil oleh saksi Yofita Zalukhu tergambar posisi dari tubuh sdr. Felisia Giawa yang terkapar dengan posisi telungkup tanpa menggunakan pakaian dari pusat hingga kebawah tubuh sdr. Felisia Giawa, dimana posisi tubuh sdr. Felisia Giawa membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala sdr. Felisia Giawa menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki sdr. Felisia berada di dekat dinding kamar;

- Bahwa SURAT KETERANGAN AHLI No: R/17084/VI/2017/Lab. DNA, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa : 1. Profil DNA dari apusan (swab) mata parang, dan apusan (swab) gagang parang, nomor register barang bukti : BB/04.e/V/2017/Reskrim merupakan profil DNA campuran yang berasal dari profil DNA FELISTIA GIWA ALS TIA dan ALIANA TELAUMBANUA. 2. Profil DNA dari kerokan darah kering pada BB parang, nomor register barang bukti : BB/04.c/V/2017/Reskrim, berasal dari profil DNA FELISTIA GIWA ALS TIA;

Terhadap pendapat dari ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu sekaligus tidak memberi tanggapan atas pendapat Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat diantaranya :

- Visum Et Repertum No : VER/53/IV/2017/RSB tanggal 23 April 2017

yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. dr.

Dedi Afandi, DFM, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada

pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga

puluh tahun ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat

kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dagu, dada,

kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada

leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama,

resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendong lengan dan

terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ

organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada

dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga

mengakibatkan pendarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil otopsi nomor : No : VER / 53 / IV / 2017 / RSB tanggal 23 April 2017 bahwa luka luka yang di alami korban diakibatkan kekerasan benda tajam berupa sebilah parang dan sesuai dengan keterangan keahlian Dr.dr .DEDI AFANDI ,DFM,Sp.F;

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R/59/VI/2017/Bag Psi dapat disimpulkan bahwa AT pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi dapat dikategorikan individu normal (tidak ditemukan indikasi mengalami gangguan kejiwaan berat). AT tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dapat memberikan keterangan-keterangan yang rasional dan logis, serta orientasi waktu, ruang dan tempat juga berjalan cukup baik. Dari hasil pemeriksaan psikologis ditemukan adanya indikasi-indikasi kebohongan dalam memberikan keterangan, sehingga mungkin saja masih ada rahasia yang disimpan AT tentang kejadian pembunuhan istrinya dan penganiayaan pada dirinya. AT banyak melakukan mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*) dalam pemeriksaan psikologi. Pada diri AT tidak ditemukan indikasi-indikasi mengalami trauma kejiwaan atas kejadian yang menimpa dirinya dan istrinya, AT tidak mengalami perubahan mental dan perilaku yang berarti atas peristiwa ini. Selain itu, saran pemeriksaan psikologi bahwa :

1. Untuk mengetahui rahasia yang disimpan AT tentang kejadian pembunuhan istrinya dan penganiayaan dirinya, penyidik perlu membangun hubungan komunikasi yang intens dengan AT dan membangun kepercayaan, sehingga AT akan membuka kemungkinan rahasia yang disimpannya.
2. Dalam melakukan penyidikan, penyidik hendaknya banyak melakukan observasi sikap, perilaku, dan bahasa tubuh (*body language*) AT, serta dapat memasukkan hasil observasi perilaku AT tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan untuk menambah keyakinan hasil pemeriksaan.

Halaman 25 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



3. Perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikis AT selama berada di dalam proses penyidikan masalah ini, agar selama dalam proses hukum tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi, seperti bunuh diri atau melarikan diri.

- VISUM ET REPERTUM No: Ver/53/IV/2017/RSB dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan luka terbuka pada dagu, dada, kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendon lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ-organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga menimbulkan pendarahan

- SURAT KETERANGAN AHLI No: R/17084/VI/2017/Lab. DNA, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

1. Profil DNA dari apusan (swab) mata parang, dan apusan (swab) gagang parang, nomor register barang bukti : BB/04.e/V/2017/Reskrim merupakan profil DNA campuran yang berasal dari profil DNA FELISTIA GIAWA ALS TIA dan ALIANA TELAUMBANUA

2. Profil DNA dari kerokan darah kering pada BB parang, nomor register barang bukti : BB/04.c/V/2017/Reskrim, berasal dari profil DNA FELISTIA GIAWA ALS TIA.

- VISUM ET REPERTUM No: 280/IMR-VER/RSUD AA/VII/2017 dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka sebagaimana tersebut diatas yang disebabkan oleh kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Terdakwa dilahirkan pada tanggal 7 Oktober 1989 ,Dari serang ayah yang bernama TEMAZISOKHI TELAUMBANUA Dan serang Ibu yang bernama YUSMANI TELAUMBANUA Bahwa benar terdakwa anak peratama dari 5 (lima) Orang bersaudara,Pada tahun 2015 Bahwa benar terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama FELISTIA GIAWA Dan telah memilik 1 (satu) Putri;
- Bahwa terdakwa melangsungkan proses pernikahan di Nias pada tahun tahun 2016 dengan korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian bersama dengan korban pergi merantau ke Riau Tepat nya di Desa Aliantan Kec.Kabun Kab.Rokan Hulu Dan Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai penjaga kebun kelapa sawit milik warga Desa Aliantan Kec.Kabun Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian hilangnya nyawa isteri Terdakwa yaitu yang menjadi korban dalam perkara ini ketika ada seseorang yang berusaha masuk ke dalam rumah lalu sempat terjadi perlawanan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa jatuh pingsan dan tiba-tiba dibangunkan sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dari korban FELISTINA GIAWA;
- Bahwa saat terdakwa sedang berada di rumah dan kemudian Bahwa benar terdakwa mengambil air menggunakan jirigen, setelah mengambil air tersebut terjadilah Pembunuhan tersebut;
- Bahwa orang orang yang ada di rumah tersebut sebelum terjadinya perkara pembunuhan adalah Sdr AMA TISI , Sdri INA TISI , Sdri NIMA, ayah Bahwa benar terdakwa Sdr AMA OTI , istri;
- Bahwa AMA TISI , INA TISI , NIMA dan AMA OTI sudah pergi ke gereja , sedangkan Bahwa benar terdakwa bersama istri Bahwa benar terdakwa FELISTIA GIAWA bersama anak Bahwa benar terdakwa yang baru lahir tinggal di rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr AMA TISI , INA TISI , NIMA dan AMA OTI berangkat ke Gereja sekitar pukul 10.00 WIB , dan ketika AMA TISI , INA TISI , NIMA dan AMA OTI berangkat ke Gereja yang terdakwa lakukan adalah duduk-duduk di depan rumah sambil merokok;
- Bahwa terdakwa melihat AMA TISI , INA TISI, NIMA dan AMA OTI berangkat ke Gereja;
- Bahwa pada saat itu istri Bahwa benar terdakwa FELISTIA GIAWA sedang mengasuh anak sedangkan terdakwa di dalam rumah atau tepatnya di ruang tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil air terlebih dahulu lalu terdakwa mengunci pintu rumah depan dan Bahwa benar terdakwa kunci dari dalam rumah, setelah itu terdakwa permisi kepada istri;
- Bahwa terdakwa akan mengambil air kemudian terdakwa keluar rumah dari pintu belakang rumah menuju mata air di samping rumah atau dibawah yang jaraknya lebih kurang 300 meter;
- Bahwa terdakwa mengambil air tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dimana pada saat terdakwa berada di tempat mengambil air tersebut terdakwa terlebih dahulu menggosok gigi baru kembali ke atas menuju rumah, dan pada saat kembali terdakwa tidak ada melihat orang lain di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di belakang rumah langsung menuju pintu belakang rumah yang telah terbuka setengah dan terdakwa masuk dengan posisi masih memikul jirigen yang berisi air, ketika



terdakwa hendak menurunkan jirigen tersebut tiba tiba ada yang memeluk terdakwa dari belakang sehingga jirigen tersebut terjatuh, kemudian satu lagi berada di depan dan langsung menusuk ke arah perut Bahwa benar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menjerit minta tolong lalu terdakwa terjatuh dan pingsan;

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam dapur terdakwa tidak melihat pelaku, dan ketahui setelah terdakwa di peluk dari belakang dan salah satu pelaku langsung menusukkan pisau ke arah terdakwa, sedangkan pelaku yang ketahui berjumlah 2 (dua) orang laki laki yang sudah dewasa;

- Bahwa tidak kenal dengan pelaku tersebut, terdakwa perhatikan edua pelaku ada menggunakan topeng atau sebo, dan terdakwa tidak tahu pelaku menggunakan baju kaos warna apa, sedangkan ciri ciri pelaku berperawakan sedang atau lebih besar badannnya dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditusuk pelaku ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau, dan setelah ditusuk langsung jatuh pingsan;

- Bahwa pada saat terdakwa ditusuk dan terdakwa terjatuh lalu pingsan terdakwa tidak mengetahui dimana posisi istri terdakwa saat itu;

- Bahwa ketika terdakwa dipeluk dan ditusuk terdakwa meminta tolong dan terdakwa tidak tahu apakah istri terdakwa datang menolong terdakwa dimana Bahwa benar terdakwa langsung terjatuh pingsan di dapur tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat istri terdakwa dianiaya oleh pelaku, serta terdakwa tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu dianiaya apakah benar terdakwa atau istri benar terdakwa;

- Bahwa pelaku yang menusuk terdakwa datang dari arah ruang depan rumah sedangkan yang memeluk terdakwa datang dari arah belakang atau terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melihat istri terdakwa di dapur tersebut dekat pintu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan terdakwa dan menolong, yang terdakwa ketahui bahwa terdakwa sudah berada di rumah sakit;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana posisi terdakwa terjatuh dan terdakwa juga tidak mengetahui posisi istri terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa penyebab hingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap istri terdakwa;

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini terdakwa tidak ada merasa dipaksa ataupun dipengaruhi oleh Pemeriksaan dan semua keterangan diatas adalah benar keterangan terdakwa sendiri;

- Bahwa Tempat Kejadian Perkara berupa bangunan rumah ladang yang terbuat dari kayu dan ber dinding papan dan bangunan tersebut di kelilingi kebun kelapa sawit milik warga, dan bangunan berukuran lebih kurang 7 (Tujuh) meter x 4 (empat) meter dan di dalam ruangan rumah terdapat beberapa ruangan yaitu ruangan depan yang terdapat 2 (dua) buah dipan, sebuah kamar, lorong menuju dapur, dan ruangan dapur dimana dapur tersebut terdapat rak kayu yang di pergunakan untuk tempat penyimpanan kayu bakar dan tungku masak yang memiliki tiang terbuat dari kayu bulat, dan saat kejadian tersebut terdakwa sedang mengambil air yang berada di samping rumah;

- Bahwa jarak tempat terdakwa mengambil air tersebut dari rumah adalah lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, dan terdakwa mempergunakan alat berupa jirigen warna biru, sedangkan kondisi jalan menuju tempat pengambilan air tersebut adalah menurun;

- Bahwa saat Bahwa benar terdakwa mengambil air jirigen tersebut menggunakan tutup dan saat jirigen berisikan air tutup jirigen terdakwa kunci dengan cara memutar tutup jirigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendengar teriakan orang dari dalam rumah terdakwa, dan terdakwa hanya mendengar suara anjing;
- Bahwa terdakwa berada di dalam rumah bersama istri Bahwa benar terdakwa dan anak terdakwa yang masih bayi selama waktu 3 (tiga) detik setelah mengunci pintu depan dengan mempergunakan palang kayu dan membangunkan istri (korban) yang saat itu sedang tidur di atas dipan kayu untuk meminta izin hendak mengambil air;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan istri saat terdakwa bangunkan untuk meminta izin mengambil air menggunakan baju kaos yang warnanya bercampur dan begitu juga dengan kain sarung yang di pergunakannya sedangkan terdakwa tidak mengetahui apakah istri terdakwa tersebut menggunakan celana dalam atau tidak dan cerita singkat kejadian tersebut adalah terdakwa duduk di teras depan sambil merokok dan melihat para saksi berangkat ke Gereja , setelah menghisap 2 (dua) batang rokok terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu depan menggunakan palang kayu, lalu terdakwa meminta izin kepada istri terdakwa untuk mengambil air, dan oleh istri terdakwa di izinkan, kemudian terdakwa mengambil jirigen warna biru yang terletak di ruangan dapur, dan terdakwa keluar rumah lewat pintu dapur setelah terlebih dahulu membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari potongan kayu, lalu terdakwa ke tempat pengambilan air dan pintu biarkan terbuka, setiba di tempat pengambilan air, terlebih dahulu terdakwa membersihkan jirigen, lalu menyaring air dan memasukkan ke dalam jirigen, setelah itu terdakwa menggosok gigi dan mandi, sekitar 30 menit terdakwa kembali dari mengambil air dengan cara memikul jirigen yang telah berisi air dan setiba di dekat pintu dapur terdakwa langsung masuk ke ruang dapur dimana jirigen tetap terdakwa pikul, setelah terdakwa masuk ke dalam ruangan dapur sekitar 3 (tiga) langkah dari pintu terdakwa langsung di peluk oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dari belakang, selanjutnya datang lagi salah seorang yang juga terdakwa tidak kenal dari depan dan langsung menusukkan pisau ke arah perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa langsung terjatuh tidak sadarkan diri, dan setelah sadar terdakwa berada di rumah sakit;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) helai kain sarung warna merah bermotif bunga kombinasi warna putih, hijau dan biru.
- 1 (satu) helai baju kaos orange.
- 1 (satu) buah jirigen warna biru.
- 1 (satu) lembar darah kering An. FELISTIA GIAWA (korban MD).
- 1 (satu) lembar darah kering pada ALIANI TELAUMBANUA (terdakwa).
- 1 (satu) darah kering pada barang bukti parang.
- 1 (satu) bungkus diduga bercak darah pada tanah TKP.
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang plastic warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 3.
- 1 (satu) buah memory card merk Micro HC 16 GB dengan nomor seri A 24548291.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 yang bertempat di dalam rumah saksi di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dari Felisia Giawa yang merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian yang berada di dalam rumah saat itu hanyalah Terdakwa bersama dengan isterinya (korban) dan anaknya yang masih bayi;
- Bahwa benar setelah saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua meninggalkan rumah, terdakwa masuk ke rumah sambil menutup dan mengunci pintu dengan menggunakan grendel yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban Felisia Gaiwa yang sedang mengurus anaknya;
- Bahwa benar ketika terdakwa masuk rumah, terdakwa langsung berbicara dengan korban, setelah beberapa saat terdakwa berbicara dengan korban, terdakwa langsung marah terhadap korban dan dengan sengaja terdakwa memukul bagian kepala tepatnya di bagian muka sdr. Felisia secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan dari terdakwa, korban berusaha untuk mempertahankan diri dengan cara merapat ke arah dinding kamar. Melihat korban berusaha menghindar, terdakwa bertambah marah dan langsung mengambil parang yang sebelumnya saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi menyelipkan parang tersebut di dinding rumah yang terbuat dari kayu tepatnya di sebelah kanan pintu depan rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menebaskan parang tersebut ke arah tubuh korban dengan tujuan agar korban tidak berdaya, kemudian korban menangkis parang yang diayunkan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan sehingga lengan tangan kiri sebelah dalam korban mengalami luka menganga, selanjutnya korban memegang mata parang tersebut dengan tangan kirinya untuk tujuan merebut parang tersebut dari penguasaan dari terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menarik parang tersebut hingga mengakibatkan telapak tangan dari korban mengalami luka menganga. Mendapat tebasan yang berulang-ulang dari terdakwa, korban langsung berdiri dan lari menuju dapur, tetapi pada saat korban berada di antara dinding kamar dengan dinding rumah, korban kembali mendapat tebasan tepatnya di bagian punggung korban, sehingga dinding rumah tersebut berceceran darah dari korban, kemudian korban kembali berlari ke arah dapur rumah, dan ketika korban berusaha keluar lewat pintu dapur rumah, korban tidak bisa keluar dikarenakan pintu dapur tersebut terkunci dengan menggunakan gerendel yang terbuat dari potongan kayu, melihat korban berdiri di depan pintu dapur rumah, terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh korban sehingga korban terjatuh ke lantai dapur tepatnya di depan pintu dapur, dimana posisi tubuh korban membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada

Halaman 30 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi tersebut kepala korban menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki korban berada di dekat dinding kamar dan korban dalam keadaan tidak memakai pakaian bawah atau telanjang pada bagian pusat kebawah. Ketika korban telah terjatuh dengan posisi melintang dan telungkup, terdakwa kembali menebas paha dan punggung korban secara berulang-ulang hingga korban tidak dapat bergerak lagi;

- Bahwa benar setelah terdakwa memukul dan menebas tubuh korban secara berulang-ulang hingga korban mengalami luka disekujur tubuhnya dan terbaring di depan pintu dapur rumah Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, terdakwa menjadi panik dan ketakutan perbuatannya diketahui oleh orang lain, kemudian untuk mengelabui orang lain terhadap perbuatan terdakwa yang memukul dan menebas dengan parang korban Gaiwa dan supaya orang lain menganggap perbuatannya memukul dan menebas dengan parang tubuh korban adalah merupakan perbuatan orang lain yang merupakan perbuatan tindak pidana perampokan dengan kekerasan, maka terdakwa menyayat perutnya dengan menggunakan parang yang digunakan terdakwa ketika menebas tubuh korban, kemudian terdakwa membaringkan tubuhnya dan mengguling-gulingkan tubuhnya di lantai dapur yang terbuat dari tanah tepatnya di samping kiri tubuh dari korban Gaiwa yang sebelumnya telah terkapar karena terdakwa memukul dan menebas tubuh korban, hal ini dilakukan terdakwa agar seolah-oleh terdakwa dan korban merupakan korban perampokan dengan disertai dengan kekerasan.

- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua pulang dari gereja dan melihat pintu depan dan pintu dapur rumah terkunci rapat, kemudian saksi Listina dan Arnima Giawa melihat dari jendela samping ada ceceran darah, kemudian saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi masuk ke dalam rumah dan menjumpai terdakwa terbaring di lantai dapur, dimana pada saat itu terdakwa masih membuka mata dan bergerak dengan membolak-balikan badannya sementara di sebelah kiri terdakwa terkapar korban yang sudah tidak bergerak lagi dan terdapat banyak luka tebasan benda tajam. Melihat kejadian tersebut, saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi langsung menelpon pendeta Yofita Zalukhu;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib saksi Yofita Zalukhu tiba rumah Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, selanjutnya saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi dan saksi Yofita Zalukhu masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dan oleh saksi Yofita Zalukhu merekam dengan menggunakan hand phone yang dilengkapi dengan fasilitas kamera video yang bisa merakam;

- Bahwa benar dalam rekaman video yang diambil oleh saksi Yofita Zalukhu tergambar posisi dari tubuh korban yang terkapar dengan posisi telungkup tanpa menggunakan pakaian dari pusat hingga kebawah tubuh korban, dimana posisi tubuh korban membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala korban menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki korban berada di dekat dinding kamar;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/53/IV/2017/RSB tanggal 23 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dagu, dada,



kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendong lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga mengakibatkan pendarahan;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil otopsi nomor : No : VER / 53 / IV / 2017 / RSB tanggal 23 April 2017 bahwa luka luka yang di alami korban diakibatkan kekerasan benda tajam berupa sebilah parang dan sesuai dengan keterangan keahlian Dr.dr .DEDI AFANDI ,DFM,Sp.F;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R/59/VI/2017/Bag Psi dapat disimpulkan bahwa AT pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi dapat dikategorikan individu normal (tidak ditemukan indikasi mengalami gangguan kejiwaan berat). AT tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dapat memberikan keterangan-keterangan yang rasional dan logis, serta orientasi waktu, ruang dan tempat juga berjalan cukup baik. Dari hasil pemeriksaan psikologis ditemukan adanya indikasi-indikasi kebohongan dalam memberikan keterangan, sehingga mungkin saja masih ada rahasia yang disimpan AT tentang kejadian pembunuhan istrinya dan penganiayaan pada dirinya. AT banyak melakukan mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*) dalam pemeriksaan psikologi. Pada diri AT tidak ditemukan indikasi-indikasi mengalami trauma kejiwaan atas kejadian yang menimpa dirinya dan istrinya, AT tidak mengalami perubahan mental dan perilaku yang berarti atas peristiwa ini. Selain itu, saran pemeriksaan psikologi bahwa :

1. Untuk mengetahui rahasia yang disimpan AT tentang kejadian

pembunuhan istrinya dan penganiayaan dirinya, penyidik perlu membangun hubungan komunikasi yang intens dengan AT dan membangun kepercayaan, sehingga AT akan membuka kemungkinan rahasia yang disimpannya.

2. Dalam melakukan penyidikan, penyidik hendaknya banyak melakukan observasi sikap, perilaku, dan bahasa tubuh (*body language*) AT, serta dapat memasukkan hasil observasi perilaku AT tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan untuk menambah keyakinan hasil pemeriksaan.

3. Perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikis AT selama berada di dalam proses penyidikan masalah ini, agar selama dalam proses hukum tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi, seperti bunuh diri atau melarikan diri.

- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: Ver/53/IV/2017/RSB dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ini



ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan luka terbuka pada dagu, dada, kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendon lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ-organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga menimbulkan pendarahan;

- Bahwa benar berdasar SURAT KETERANGAN AHLI No: R/17084/VI/2017/Lab. DNA, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

✓ Profil DNA dari apusan (swab) mata parang, dan apusan (swab) gagang parang, nomor register barang bukti : BB/04.e/V/2017/Reskrim merupakan profil DNA campuran yang berasal dari profil DNA FELISTIA GIAWA ALS TIA dan ALIANA TELAUMBANUA

✓ Profil DNA dari kerokan darah kering pada BB parang, nomor register barang bukti : BB/04.c/V/2017/Reskrim, berasal dari profil DNA FELISTIA GIAWA ALS TIA.

- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 280/IMR-VER/RSUD AA/VII/2017 dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka sebagaimana tersebut diatas yang disebabkan oleh kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada para saksi di persidangan kesemuanya menerangkan pada saat para saksi masuk ke dalam rumah tidak ada kerusakan pada pintu, kunci dan jendela semua seperti dalam keadaan semula dan bahkan tidak ada satupun barang-barang di dalam rumah tersebut yang hilang atau berpindah dari tempatnya;

- Bahwa benar Terdakwa menyangkal semua yang dituduhkan dan menyatakan yang menghilangkan nyawa dari isterinya adalah seseorang yang tidak dikenal pada saat itu berusaha masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga namun karena ketahuan orang tersebut panik lalu melakukan perbuatan tersebut dan menusuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa bernama ALIANI TELAUMBANUA Als. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa ALIANI TELAUMBANUA Als. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum benarpada hari Minggu tanggal 23 April 2017 yang bertempat di dalam rumah saksi di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dari Felisia Giawa yang merupakan isteri dari Terdakwa;

Menimbang, benar bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah saat itu hanyalah Terdakwa bersama dengan isterinya (korban) dan anaknya yang masih bayi;

Menimbang, benar bahwa setelah saksi Yuliasa Gaiawa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua meninggalkan rumah, terdakwa masuk ke rumah sambil menutup dan mengunci pintu dengan menggunakan grendel yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban Felisia Gaiwa yang sedang mengurus anaknya;

Menimbang, benar bahwa ketika terdakwa masuk rumah, terdakwa langsung berbicara dengan korban, setelah beberapa saat terdakwa berbicara dengan korban, terdakwa langsung marah terhadap korban dan dengan sengaja terdakwa memukul bagian kepala tepatnya di bagian muka korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan dari terdakwa, korban berusaha untuk mempertahankan diri dengan cara merapat ke arah dinding kamar. Melihat korban berusaha menghindari, terdakwa bertambah marah dan langsung mengambil parang yang sebelumnya saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi menyelipkan parang tersebut di dinding rumah yang terbuat dari kayu tepatnya di sebelah kanan pintu depan rumah saksi Yuliasa Giawa Als Pak Tisi, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menebaskan parang tersebut ke arah tubuh korban dengan tujuan agar korban tidak berdaya, kemudian korban menangkis parang yang diayunkan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan sehingga lengan tangan kiri sebelah dalam korban mengalami luka menganga, selanjutnya korban memegang mata parang tersebut dengan tangan kirinya untuk tujuan merebut parang tersebut dari penguasaan dari terdakwa;

Menimbang, benar bahwa kemudian terdakwa menarik parang tersebut hingga mengakibatkan telapak tangan dari korban mengalami luka menganga. Mendapat tebasan yang berulang-ulang dari terdakwa, korban langsung berdiri dan lari menuju dapur, tetapi pada saat korban berada di antara dinding kamar dengan dinding rumah, korban kembali mendapat tebasan tepatnya di bagian punggung korban, sehingga dinding rumah tersebut berceceran darah dari korban, kemudian korban kembali berlari ke arah dapur rumah, dan ketika korban berusaha keluar lewat pintu dapur rumah, korban tidak bisa keluar

Halaman 34 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan pintu dapur tersebut terkunci dengan menggunakan gerendel yang terbuat dari potongan kayu, melihat korban berdiri di depan pintu dapur rumah, terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh korban sehingga korban terjatuh ke lantai dapur tepatnya di depan pintu dapur, dimana posisi tubuh korban membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala korban menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki korban berada di dekat dinding kamar dan korban dalam keadaan tidak memakai pakaian bawah atau telanjang pada bagian pusat kebawah. Ketika korban telah terjatuh dengan posisi melintang dan telungkup, terdakwa kembali menebas paha dan punggung korban secara berulang-ulang hingga korban tidak dapat bergerak lagi;

Menimbang, benar bahwa setelah terdakwa memukul dan menebas tubuh korban secara berulang-ulang hingga korban mengalami luka disekujur tubuhnya dan terbaring di depan pintu dapur rumah Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, terdakwa menjadi panik dan ketakutan perbuatannya diketahui oleh orang lain, kemudian untuk mengelabui orang lain terhadap perbuatan terdakwa yang memukul dan menebas dengan parang korban Gaiwa dan supaya orang lain menganggap perbuatannya memukul dan menebas dengan parang tubuh korban adalah merupakan perbuatan orang lain yang merupakan perbuatan tindak pidana perampokan dengan kekerasan, maka terdakwa menyayat perutnya dengan menggunakan parang yang digunakan terdakwa ketika menebas tubuh korban, kemudian terdakwa membaringkan tubuhnya dan mengguling-gulingkan tubuhnya di lantai dapur yang terbuat dari tanah tepatnya di samping kiri tubuh dari korban Gaiwa yang sebelumnya telah terkapar karena terdakwa memukul dan menebas tubuh korban, hal ini dilakukan terdakwa agar seolah-oleh terdakwa dan korban merupakan korban perampokan dengan disertai dengan kekerasan;

Menimbang, benar bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, saksi Lisia Laia Giawa Als Ina Tisi, saksi. Riusma, saksi Listina dan Arnima Giawa serta saksi Temazisoki Telambanua pulang dari gereja dan melihat pintu depan dan pintu dapur rumah terkunci rapat, kemudian saksi Listina dan Arnima Giawa melihat dari jendela samping ada ceceran darah, kemudian saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi masuk ke dalam rumah dan menjumpai terdakwa terbaring di lantai dapur, dimana pada saat itu terdakwa masih membuka mata dan bergerak dengan membolak balikkan badannya sementara di sebelah kiri terdakwa terkapar korban yang sudah tidak bergerak lagi dan terdapat banyak luka tebasan benda tajam. Melihat kejadian tersebut, saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi langsung menelpon pendeta Yofita Zalukhu;

Menimbang, benar bahwa sekitar pukul 12.30 Wib saksi Yofita Zalukhu tiba rumah Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi, selanjutnya saksi Yuliasa Gaiwa Als Pak Tisi dan saksi Yofita Zalukhu masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dan oleh saksi Yofita Zalukhu merekam dengan menggunakan hand phone yang dilengkapi dengan fasilitas kamera vidio yang bisa merakam;

Menimbang, benar bahwa dalam rekaman vidio yang diambil oleh saksi Yofita Zalukhu tergambar posisi dari tubuh korban yang terkapar dengan posisi telungkup tanpa menggunakan pakaian dari pusat hingga kebawah tubuh korban, dimana posisi tubuh korban membujur dari daun pintu ke dinding kamar yang panjangnya sekitar 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter) pada posisi tersebut kepala korban menempel di daun pintu dapur tersebut dan kaki korban berada di dekat dinding kamar;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/53/IV/2017/RSB tanggal 23 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dagu, dada, kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendong lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Hasil otopsi nomor : No : VER / 53 / IV / 2017 / RSB tanggal 23 April 2017 bahwa luka luka yang di alami korban diakibatkan kekerasan benda tajam berupa sebilah parang dan sesuai dengan keterangan keahlian Dr.dr .DEDI AFANDI ,DFM,Sp.F;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R/59/VI/2017/Bag Psi dapat disimpulkan bahwa AT pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi dapat dikategorikan individu normal (tidak ditemukan indikasi mengalami gangguan kejiwaan berat). AT tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dapat memberikan keterangan-keterangan yang rasional dan logis, serta orientasi waktu, ruang dan tempat juga berjalan cukup baik. Dari hasil pemeriksaan psikologis ditemukan adanya indikasi-indikasi kebohongan dalam memberikan keterangan, sehingga mungkin saja masih ada rahasia yang disimpan AT tentang kejadian pembunuhan istrinya dan penganiayaan pada dirinya. AT banyak melakukan mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*) dalam pemeriksaan psikologi. Pada diri AT tidak ditemukan indikasi-indikasi mengalami trauma kejiwaan atas kejadian yang menimpa dirinya dan istrinya, AT tidak mengalami perubahan mental dan perilaku yang berarti atas peristiwa ini. Selain itu, saran pemeriksaan psikologi bahwa :

1. Untuk mengetahui rahasia yang disimpan AT tentang kejadian pembunuhan istrinya dan penganiayaan dirinya, penyidik perlu membangun hubungan komunikasi yang intens dengan AT dan membangun kepercayaan, sehingga AT akan membuka kemungkinan rahasia yang disimpannya.
2. Dalam melakukan penyidikan, penyidik hendaknya banyak melakukan observasi sikap, perilaku, dan bahasa tubuh (*body language*) AT, serta dapat memasukkan hasil observasi perilaku AT tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan untuk menambah keyakinan hasil pemeriksaan.
3. Perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikis AT selama berada di dalam proses penyidikan masalah ini, agar selama dalam proses hukum tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi, seperti bunuh diri atau melarikan diri.

Menimbang, benar bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: Ver/53/IV/2017/RSB dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira dua puluh hingga tiga puluh tahun ini

Halaman 36 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka lecet pada pelipis dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan luka terbuka pada dagu, dada, kedua lengan, punggung, bokong dan paha, luka terbuka dangkal pada leher, punggung, bokong dan lengan, terpotongnya pembuluh balik utama, resapan darah pada otot dada, kandung jantung, paru, tendon lengan dan terpotongnya tulang dada akibat kekerasan tajam, serta pucatnya organ-organ dalam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong pembuluh balik utama sehingga menimbulkan pendarahan;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI No: R/17084/VI/2017/Lab. DNA, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

✓ Profil DNA dari apusan (swab) mata parang, dan apusan (swab) gagang parang, nomor register barang bukti : BB/04.e/V/2017/Reskrim merupakan profil DNA campuran yang berasal dari profil DNA FELISTIA GIAWA ALS TIA dan ALIANA TELAUMBANUA

✓ Profil DNA dari kerokan darah kering pada BB parang, nomor register barang bukti : BB/04.c/V/2017/Reskrim, berasal dari profil DNA FELISTIA GIAWA ALS TIA.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 280/IMR-VER/RSUD AA/VII/2017 dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka sebagaimana tersebut diatas yang disebabkan oleh kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, benar bahwa setelah ditanyakan kepada para saksi di persidangan kesemuanya menerangkan pada saat para saksi masuk ke dalam rumah tidak ada kerusakan pada pintu, kunci dan jendela semua seperti dalam keadaan semula dan bahkan tidak ada satupun barang-barang di dalam rumah tersebut yang hilang atau berpindah dari tempatnya;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa menyangkal semua yang dituduhkan dan menyatakan yang menghilangkan nyawa dari isterinya adalah seseorang yang tidak dikenal pada saat itu berusaha masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga namun karena ketahuan orang tersebut panik lalu melakukan perbuatan tersebut dan menusuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikannya di dalam persidangan, dan setelah diberikan kesempatan yang cukup dan seluas-luasnya untuk menghadirkan alat bukti yang mendukung dari pembelaannya, tetapi Terdakwa menyatakan di depan persidangan tidak ada mengajukannya dengan demikian hemat Majelis Hakim keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan untuk diyakini kebenarannya terlebih Terdakwa juga memiliki hak ingkar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang menyatakan tidak ada tanda-tanda kerusakan yang terjadi di pintu, kunci, dan jendela dan dihubungkan dengan fakta-fakta yakni tidak ada satupun barang-barang berharga yang hilang atau berpindah dari tempat semula dengan demikian dalih Terdakwa bahawasanya ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah lalu menusuk Terdakwa dan merampas nyawa isterinya maka menurut Majelis Hakim tidaklah benar;

Menimbang, bahwa dari bukti visum Visum Et Repertum No : VER/53/IV/2017/RSB tanggal 23 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F dihubungkan dengan bukti Hasil otopsi nomor : No : VER / 53 / IV / 2017 / RSB tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 dan SURAT KETERANGAN AHLI No: R/17084/VI/2017/Lab. DNA maka telah didapat fakta alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan merampas nyawa korban adalah sebilah parang dan didapat juga jejak DNA dari Terdakwa sendiri menempel berada di alat tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut maka didapatkan sebuah petunjuk tidaklah ada orang dewasa lain yang berada di dalam rumah pada saat kejadian selain Terdakwa, korban dan anaknya yang masih bayi dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan benar adanya Terdakwa yang melakukan perbuatan merampas nyawa dari korban yang merupakan isterinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta tersebut maka telah terpenuhi unsur ini di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis dihubungkan dengan bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R/59/VI/2017/Bag Psi ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan yang dalam penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi seluruh dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagai berikut ;

- 1 (satu) helai kain sarung warna merah bermotif bunga kombinasi warna putih, hijau dan biru.
- 1 (satu) helai baju kaos orange.
- 1 (satu) buah jerigen warna biru.
- 1 (satu) lembar darah kering An. FELISTIA GIAWA (korban MD).
- 1 (satu) lembar darah kering pada ALIANI TELAUMBANUA (terdakwa).
- 1 (satu) darah kering pada barang bukti parang.
- 1 (satu) bungkus diduga bercak darah pada tanah TKP.
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang plastic warna biru.

Oleh karena barang-barang sebagian merupakan barang yang terkait dengan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang-barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 3.
- 1 (satu) buah memory card merk Micro HC 16 GB dengan nomor seri A 24548291.

Oleh karena terbukti kepunyaan dari saksi Yofati Zalukhu yang digunakan saat merekam video saat saksi masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan korban maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Yofati Zalukhu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan ataupun keadaan-keadaan meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan semua norma yang hidup di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kesedihan dan kehilangan bagi anak Korban yang tidak lagi mendapatkan kasih sayang seorang Ibu;
- Terdakwa tidak jujur dan berterus terang atas apa yang telah terjadi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIANI TELAUMBANUA AIs. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIANI TELAUMBANUA AIs. ALI Bin TEMAZISOKHI TELAUMBANUA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain sarung warna merah bermotif bunga kombinasi warna putih, hijau dan biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos orange;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru;
 - 1 (satu) lembar darah kering An. FELISTIA GIAWA (korban MD);
 - 1 (satu) lembar darah kering pada ALIANI TELAUMBANUA (terdakwa);
 - 1 (satu) darah kering pada barang bukti parang;
 - 1 (satu) bungkus diduga bercak darah pada tanah TKP;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang plastic warna biru;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 3;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 365/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah memory card merk Micro HC 16 GB dengan nomor seri A 24548291;
Dikembalikan kepada Anak saksi Yofati Zalukhu;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000, - (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami Irpan Hasan Lubis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Budi Setyawan, S.H. dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Riki Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.